

Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram

Lisa Julianti¹, Raisah Maharani Siregar², dan Pasya Aulia³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya

lisa.23449@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The level of violence in Indonesia is increasing, especially sexual violence. Based on information obtained from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen-PPPA) shows that women dominate the number of victims of violence cases today. A form of sexual violence that is often overlooked is sexual harassment. Sexual harassment can occur without knowing the boundaries of space and time. This type of violence has also transformed in cyberspace, namely social media. Social media as a forum for interaction and communication can also be a space for sexual harassment of women. Instagram is one of the most vulnerable and even dangerous spaces for women. From the description of the problem above, several formulations of problems focused on this research, namely (1) what forms of sexual harassment can occur to women, (2) what is the perspective of radical feminism on the causes of sexual harassment of women, (3) the impact of sexual harassment and (4) efforts to minimize sexual harassment on Instagram. The objectives of this study are (1) knowing the forms of sexual harassment that can occur to women, (2) knowing the causes of sexual harassment in the view of radical feminism, (3) knowing the impact of sexual harassment and (4) knowing the efforts that can be made to minimize sexual harassment on Instagram. Data was collected by observing Instagram as a social media and conducting a literature study. This research was reviewed using the perspective of radical feminism. In the study results, it was found that online sexual harassment has various forms and there is a relationship between patriarchal culture as one of the causes of sexual harassment.

Keywords: *Sexual harassment; Instagram; Woman; Radical feminism; Patriarchy*

Abstrak

Tingkat kekerasan di Indonesia semakin meningkat, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menunjukkan perempuan mendominasi jumlah korban kasus kekerasan saat ini. Bentuk kekerasan seksual yang kerap diabaikan ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Jenis kekerasan ini juga telah bertransformasi di dunia maya, yakni sosial media. Sosial media sebagai wadah interaksi dan komunikasi juga bisa menjadi ruang pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi. Instagram menjadi salah satu ruang yang rentan bahkan membahayakan bagi perempuan. Dari uraian masalah diatas, beberapa rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini, yaitu (1) apa saja bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi pada perempuan, (2) bagaimana perspektif feminisme radikal tentang penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan, (3) dampak dari pelecehan seksual dan (4) upaya untuk meminimalisir pelecehan seksual di Instagram. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi pada perempuan, (2) mengetahui penyebab pelecehan seksual dalam pandangan feminisme radikal, (3) mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual dan (4) mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pelecehan seksual di Instagram. Data dikumpulkan dengan mengobservasi Instagram sebagai media sosial serta melakukan studi pustaka. Penelitian ini ditinjau menggunakan perspektif feminisme radikal. Pada hasil penelitian diperoleh pelecehan seksual secara *online* memiliki berbagai macam bentuk serta adanya hubungan antara budaya patriarki sebagai salah satu penyebab pelecehan seksual yang terjadi.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Instagram; Perempuan; Feminisme Radikal; Patriarki*

1. Pendahuluan

Setiap tahunnya kasus kekerasan semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dalam periode 1 Januari 2023 hingga 28 September 2023 ada sebanyak 19.614 kasus kekerasan yang telah terjadi di Indonesia. Dari seluruh data kasus kekerasan tersebut terdapat 3.991 kasus dengan korban laki-laki serta 17.364 korban perempuan. Tindak kekerasan dapat terjadi waktu dan tempat manapun. Bahkan pelaku kekerasan didominasi oleh orang terdekat korban baik teman, pacar, orang yang tidak dikenal, bahkan keluarga sekalipun.

Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban dengan 8.594 kasus per tanggal 27 september 2023. Menurut Komisi Kekerasan Anti-Kekerasan Perempuan (2023), kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan atau tindakan terkait hasrat seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan dan mengakibatkan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, ekonomi, sosial, budaya bahkan politik.

Berdasarkan data diakses secara *real time* melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dominan korban kekerasan ialah perempuan khususnya kekerasan seksual. Pernyataan ini selaras dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, sepanjang tahun 2022 data pengaduan Komnas Perempuan yang diterima mengungkapkan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dengan 2.228 kasus atau setara 38.21 dari total pengaduan. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang merugikan perempuan seperti pemerkosaan, intimidasi seksual terhadap seseorang, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan, kontrol seksual lewat aturan diskriminatif, hingga pelecehan seksual.

Pada tahun 2022 tercatat 821 kasus pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komnas Perempuan di ranah personal. Dalam ranah personal didominasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacar mencapai 549 kasus dan pacar (230 kasus). Disisi lain, dalam ranah publik dilakukan oleh “teman media sosial” dengan jumlah 383 kasus.

Media sosial telah menjadi elemen yang penting dari kehidupan saat ini, setiap orang pada umumnya memiliki akun sosial media. Media sosial menjadi wadah setiap orang untuk menjalin hubungan pribadi, bisnis, serta mengutarakan ide dan gagasannya. Tiktok, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Instagram adalah *platform* yang sangat populer serta digunakan secara luas di seluruh dunia. Dari Data Reportal 2023 pada bulan Januari 2023 menunjukkan 167,0 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 60,4 persen dari total populasi di Indonesia. Selain itu, ada peningkatan sebesar 10 juta (+5,2 persen) antara tahun 2022-2023 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan internet di Indonesia.

Indonesia juga menduduki peringkat ke-4 pengguna Instagram terbanyak di dunia (Databoks, 2023). Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai jenis platform jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri seperti Instagram Feed dan Instagram Stories (Mahendra, B., 2017). Instagram tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi juga bisa untuk keperluan bisnis. *New Media* ini menjadi salah satu yang memiliki banyak kemudahan dalam berinteraksi. Adanya sistem *following* (mengikuti) akun pengguna lain, serta memiliki

followers (pengikut) merupakan cara untuk berinteraksi secara langsung dengan sesama pengguna. Dalam hal ini, terdapat pula fitur menggunggah foto maupun video disertai dengan efek digital yang tersedia untuk dibagikan kepada *followers* (pengikut) di Instagram. Instagram juga mempunyai fitur menambahkan pengguna lain dengan tanda arroba (@) yang tersedia dalam unggahan foto, video maupun komentar di Instagram.

Berdasarkan data dari Stanford Cyber Policy Center (2023) Instagram menjadi salah satu platform penting dalam jaringan periklanan dan perdagangan materi pelecehan seksual terhadap anak yang dibuat sendiri. Instagram juga menyediakan fitur *algoritme* yang membantu menghubungkan antara pembeli dan penjual. Hal ini menjadi perhatian serta kekhawatiran karena media sosial yang seharusnya menjadi ruang berkomunikasi menjadi celah kejahatan, khususnya pelecehan seksual.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan yakni “Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Pelecehan Seksual di Instagram” oleh Mustofa Ponco Wibowo dan Sulistyanta (2021) korban pelecehan seksual bisa mengalami semua jenis pelecehan seksual secara bersamaan melalui Instagram. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan antara korban dan pelaku yang terjadi di antara *followers* (pengikut) yang tidak saling mengenal satu sama lain.

Fenomena pelecehan seksual menjadi salah satu isu yang memperihatinkan hingga saat ini. Kejahatan yang masih dianggap hanya terjadi di ruang publik, sekarang telah bertransformasi di dunia maya. Pelecehan seksual yang banyak menasar para perempuan mengakibatkan terbatasnya ruang gerak yang dimiliki, bahkan pada media sosial Instagram. Minimnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran akan bentuk pelecehan seksual secara *online* khususnya media sosial Instagram di Indonesia menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam hal ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini, yaitu (1) apa saja bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi pada perempuan dan (2) bagaimana perspektif feminisme radikal tentang penyebab pelecehan seksual terhadap perempuan, (3) dampak dari pelecehan seksual dan (4) upaya untuk meminimalisir pelecehan seksual di Instagram. Linear dengan konteks rumusan masalah yang diberikan, tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi pada perempuan, (2) mengetahui penyebab pelecehan seksual dalam pandangan feminisme radikal, (3) mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual dan (4) mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pelecehan seksual di Instagram. Oleh karena itu, penulis mengusung judul, “Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram”.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, dan menganalisis dalam penelitian tentang fenomena pelecehan seksual pada perempuan di Instagram. Data diperoleh dengan cara observasi dan studi kepustakaan. Dalam memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan pengamatan di sosial media Instagram dan mencari beberapa bukti pelecehan seksual telah yang terjadi. Selain itu, penulis juga mencari berbagai data sekunder untuk mendukung penelitian ini seperti dari Komnas perempuan, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan (Kemen-PPA), Standford Cyber And Policy, Data Reportal, Databoks, dan penelitian terdahulu. Setelah proses pengumpulan data, penulis menggali fenomena dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan menganalisis data yang didapatkan menggunakan perspektif feminisme radikal untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan signifikan dalam masyarakat. Perubahan dalam bentuk modernisasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Media sosial menjadi jembatan penghubung antar sesama dalam berbagai bentuk kegiatan seperti komunikasi bisnis, pendidikan, bahkan sosial. Sebagai jembatan komunikasi sosial, media sosial merupakan wadah untuk berinteraksi baik dalam hal bertukar informasi hingga mendapatkan hiburan. Penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi baru memiliki banyak kemudahan tetapi juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan yakni banyaknya berita *hoax*, penipuan, bocornya informasi pribadi, hingga terjadinya kasus pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah salah satu jenis bentuk kekerasan seksual yang masih sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam masyarakat. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan yang berupa perbuatan seksual bersifat fisik maupun non-fisik yang mencangkup sentuhan pada organ seksual maupun yang berhubungan dengan seksualitas tanpa persetujuan dari pihak yang terkena dampak. Pelecehan seksual yang mendapatkan perhatian penuh oleh Masyarakat hanya sebatas pada pelecehan fisik. Masyarakat tidak menganggap serius pelecehan non-fisik karena tidaknya luka yang ditimbulkan pada fisik seseorang. Anggapan sepele serta stigma negatif menjadikan pelecehan seksual non-fisik hal yang lumrah. Padahal, setiap pelecehan pasti memberikan dampak dan luka dalam segala aspek bagi korban.

3.1 Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki banyak bentuk yang jarang kita ketahui apalagi sadari. Bahkan beberapa dari bentuk tersebut menjadi lelucon yang lumrah untuk dilakukan, sehingga banyak korban yang enggan untuk bersuara akan hal ini. Adapun menurut Rape Abuse & Incest Nasional Network (RAINN) yang dikutip dari Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), pelecehan seksual mencakup rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, serta pelecehan verbal atau fisik lainnya yang memiliki unsur seksual. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual sebagai berikut:


1. Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang;
2. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum;
3. Ajakan untuk berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya;
4. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain;
5. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain;
6. Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain;
7. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin;
8. Menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual pada orang lain.

Pada saat ini, pelecehan seksual telah bertransformasi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga merambah di dunia maya. Media sosial juga bisa menjadi temoat tindakan pelecehan seksual. Meskipun hanya sebatas platform tanpa interaksi secara langsung, tidak memastikan tindak pelecehan seksual yang ada hal yang ringan. Pada umumnya, tindakan pelecehan seksual yang ada di media sosial berupa lontaran komentar yang tidak pantas terhadap seseorang, ajakan berbau seksual yang dikirim dari orang yang tidak dikenal, bahkan foto-foto yang menampilkan privasi seseorang.


Instagram menjadi salah satu media sosial yang digandrungi anak muda, memiliki jumlah pengguna yang besar juga menjadikan media sosial ini tempat banyaknya pelecehan seksual secara *online* terjadi. Dalam proses observasi media sosial Instagram, kami menemukan contoh pelecehan seksual pada perempuan, khususnya pada beberapa *public figure* yang ada di Indonesia.



Gambar 1 : Anya Geraldine
Sumber : @anyageraldine (Instagram)



Gambar 2 : Jessica Iskandar
Sumber : @inijedar



Gambar 3 : Gisella Anastasia
Sumber : @gisel_la

Pada gambar pertama merupakan hasil tangkapan layar dari @anyageraldine. Pada gambar tersebut memperlihatkan seseorang *public figure* yakni Anya yang sedang berpose duduk di sebuah sofa. Unggahan tersebut mendapatkan banyak respon dari para *followers* (pengikut) dari Anya Geraldine sendiri seperti munculnya komentar – komentar. Ada berbagai jenis komentar seperti pujian, tetapi banyak pula yang berkomentar tidak pantas. Terlihat pada tangkapan layar terdapat komentar berbau seksual tentang pose serta pakaian Anya dalam unggahan tersebut. Mungkin untuk sebagian orang hal tersebut biasa terjadi dan lumrah karena seorang *public figure* banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun, hal ini juga termasuk pelecehan seksual secara online. Bentuk pelecehan ini menggambarkan perempuan sebagai objek seksual saja.

Pada gambar kedua terdapat Jessica Iskandar salah seorang *public figure* yang sedang berfoto di Pulau Padar Labuan dengan seekor komodo. Ada banyak komentar dari *followers* dari Jessica Iskandar seperti pujian akan akan kecantikannya dan lokasi tempat pengambilan gambar, tetapi juga kami menemukan beberapa komentar berbau seksual seperti pada tangkapan layar di atas. “Pgn gw lorotin tu kainnya ” merupakan salah satu komentar yang tidak pantas yang dilontarkan kepada Jessica Iskandar di unggahan tersebut. Komentar seperti ini tentu menyakiti serta merendahkan derajat seorang perempuan.

Pada tangkapan layar yang terakhir terdapat Gisella Anastasia yang dikerap dipanggil gisel. Pada unggahannya, Ia sedang mempromosikan suatu produk dengan seseorang pria dalam bentuk video. Unggahan tersebut mendapatkan banyak perhatian dan respon dengan munculnya berbagai komentar. Sangat disayangkan terdapat komentar-komentar yang merujuk pada pelecehan seksual. Pada komentar tersebut terdapat ujaran penghinaan dan merendahkan seorang perempuan. Dari dua contoh lainnya, pada contoh ini komentar *followers* sangat dominan merendahkan serta mengaitkan perbuatan masa lalu seseorang dengan perilakunya saat ini.

Ketiga contoh pelecehan *online* di Instagram terhadap seseorang marak terjadi dan harus menjadi perhatian kita bersama. Instagram sebagai media sosial memang memberi kita kebebasan untuk mengutarakan apapun yang dipikirkan, tetapi harus tetap disertai dengan

prinsip serta norma yang ada. Perempuan yang seharusnya dihargai, malah menjadi objek lelucon hingga seksual.

3.2 Penyebab Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Feminisme Radikal

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. Gerakan ini dilakukan untuk mendobrak nilai-nilai lama yang ada karena tradisi struktural fungsional (Puspitawati, 2013). Gerakan feminisme modern dimulai saat munculnya kesadaran kolektif di kalangan perempuan tentang ketidaksetaraan dan penindasan sebagai golongan tertindas (Skolnick 1987; Porter 1987 dalam Puspitawati, H., 2013). Menurut Skolnick, sebagian feminis mengkritik institusi keluarga sebagai suatu perangkap yang mengubah perempuan menjadi budak atau tawanan yang terikat oleh peran-peran dan ketergantungan yang dibentuk oleh keluarga tersebut.

Kita hidup di masyarakat yang menjunjung tinggi budaya patriarki. Perempuan merupakan bagian masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan karena kita hidup di tengah budaya patriarki yang masih sangat kental (Stephanie, 2020 dalam Hayati, N., 2021). Ketidaksetaraan perempuan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat terjadi pada unit terkecil yakni keluarga. Dalam sebuah keluarga, laki-laki selalu mendominasi serta mempunyai hak dalam memimpin serta memutuskan sesuatu. Perempuan pada umumnya tidak diberikan hak bahkan kesempatan untuk berkontribusi serta mengambil keputusan meskipun terkait dengan dirinya sendiri. Setiap keputusan yang diambil biasanya dibebankan kepada seorang laki-laki karena menurut pandangan masyarakat memang sudah hak laki-laki untuk memimpin.

Perbedaan hak yang dimiliki perempuan serta budaya patriarki yang merengut hak perempuan membuat para feminis memiliki pandangan untuk menghapus budaya patriarki ini. Menurut pandangan Megawangi (1999) salah satu ciri khas dari gerakan feminisme adalah keinginan untuk menghilangkan institusi keluarga, setidaknya mengadakan defungsionalisasi keluarga, atau mengurangi peran signifikan dalam kehidupan masyarakat karena menilai hal ini dapat menjadi sumber ketidaksetaraan yang terjadi (dalam Puspitawati, H., 2013). Gerakan para feminis telah berkembang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme (Anderson 1983 dalam Puspitawati, H., 2013).

Dalam mengkaji faktor pelecehan seksual pada perempuan, penulis menggunakan teori Feminisme Radikal. Menurut Andestend, 2020 (dalam Mitzy, G.I, et al 2020) feminis radikal hadir untuk mengkritik dan menuntut akan kesetaraan gender. Dalam pandangan feminis radikal, ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang mendasar dan berakar di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya penghapusan sistem patriarki yang menjadi sumber utama ketidaksetaraan gender.

Feminisme radikal memiliki pandangan untuk menghilangkan dominasi laki-laki yang melakukan penindasan sehingga perempuan harus menyadari perempuan tidak pasif (Indainanto, Y.I., 2020). Pada umumnya, laki-laki mempunyai hasrat untuk memimpin dan mengendalikan perempuan. Hal ini memunculkan budaya patriarki yang mendarah daging di masyarakat kita. Keinginan menguasai perempuan menimbulkan konflik terkait hak serta kontrol yang dimiliki. Konflik ini memberikan banyak dampak negatif seperti kekerasan. Penindasan karena menganggap perempuan “lemah” menjadi salah satu hal yang sudah berakar di masyarakat.

Dalam konteks pelecehan seksual pada perempuan, masyarakat sering menutup mata dan tidak memiliki kesadaran untuk bertindak. Lelucon berbau seksual yang dianggap lumrah dilakukan menjadi salah satu faktor sulitnya penanganan kasus pelecehan secara online. Perempuan selalu dituntut memiliki sifat lemah lembut, sabar, dan harus berperilaku sesuai norma yang ada. Sejatinya hal tersebut merupakan nilai baik yang bisa dilakukan tanpa memandang gender.

Perempuan sering disalahkan jika menjadi korban pelecehan. Pada umumnya, sebagian besar orang akan bertanya terlebih dahulu tentang bagaimana perilaku, cara berpakaian, hingga bentuk tubuh korban pelecehan. Jika korban memiliki satu alasan yang dianggap lumrah atau terjadi karena ada kesempatan, maka korban akan disalahkan. Setiap orang sejatinya tidak ingin menjadi korban dalam kejahatan apapun, apalagi pelecehan. Begitupula seorang perempuan, tidak ada yang ingin menjadi seorang korban pelecehan. Hal ini merupakan salah satu realita masyarakat kita, budaya patriarki yang kental menempatkan perempuan hanya sebagai objek (Indainanto, Y.I., 2020).

3.3 Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Semua jenis kejahatan pasti memiliki dampak bagi korban, baik dalam segi fisik bahkan psikologis. Masyarakat pada umumnya lebih menaruh perhatian penuh terhadap penanganan luka luar yakni fisik. Masalah psikis dan emosional seolah menjadi hal yang terabaikan. Memang benar, sulit untuk mengetahui dampak secara psikis yang dialami korban, khususnya pelecehan seksual. Korban biasanya enggan untuk berbagi bahkan meminta bantuan kepada orang sekitar dengan berbagai alasan.

Pada umumnya, pelecehan seksual secara online akan berdampak pada psikologis seseorang. Lontaran kata yang tidak pantas, ataupun ancaman berbau seksual pasti akan mempengaruhi korban dalam berbagai hal. Merasa tidak aman, mudah marah, merasa diri tidak berharga, gangguan tidur, distorsi perilaku, bahkan stres akut merupakan beberapa efek psikologis yang dialami korban. Ada banyak hal yang tidak kelihatan, tetapi memiliki dampak yang berpengaruh seperti psikologis. Masalah psikis mungkin tidak melukai korban secara fisik, namun sangat berakibat buruk terhadap kesejahteraan mental korban.

Efek psikologis dan fisik sangat berhubungan erat. Beberapa dampak psikis juga bisa memicu serangkaian masalah secara fisik lainnya. Pelecehan seksual selalu memiliki dua dampak yang harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Anggapan pelecehan seksual hanya akan memberi luka batin, merupakan hal yang keliru. Seseorang korban yang mengalami pelecehan seksual secara *online* pada umumnya akan mengalami gangguan seperti rasa tidak aman, rasa takut, syok ataupun minder, hal ini mungkin terlihat remeh tetapi bisa menyebabkan gejala fisik seperti nyeri otot, sakit kepala, hingga masalah organ vital lainnya.

3.4 Upaya Pencegahan Dan Penanganan

Pelecehan seksual memang bukan suatu hal yang diinginkan setiap orang. Menjadi seorang korban bukan sebuah pilihan, tetapi kita bisa meminimalisir bahkan mencegah kasus pelecehan yang terjadi. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pelecehan seksual secara *online*, khususnya di Instagram adalah menjaga privasi yang dimiliki. Instagram sudah memiliki fitur mengubah akun menjadi *private*. Hal ini bisa mempermudah untuk dapat menyeleksi siapa saja yang bisa melihat postingan yang kita bagikan. Selain itu, kita juga harus mengetahui hal-hal yang bisa dibagikan dan yang tidak seharusnya dibagikan seperti kontak pribadi, alamat rumah,

pekerjaan, dan dokumen penting lainnya. Tentukan tujuan menggunakan Instagram apakah untuk kepentingan pribadi ataupun sekedar menambah teman. Gunakan dua atau lebih akun Instagram sesuai tujuannya.

Saat ini, kita juga bisa membuat daftar teman dekat khususnya untuk *Instagram stories* yang biasa hanya sekedar berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Fitur ini cukup ampuh jika ingin berbagi hal yang bersifat personal tetapi tetap ingin dibagikan kepada beberapa orang. Dalam Instagram juga kita bisa mengontrol komentar seperti siapa yang bisa berkomentar, blokir bahkan menutup kolom komentar jika perlu. Kita juga memblokir akun yang mengganggu atau dirasa tidak aman supaya orang tersebut tidak bisa melihat apapun yang dibagikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan khususnya meminimalisir pelecehan seksual di Instagram yang pasti bisa dimulai dari kesadaran privasi pribadi kita.

4. Kesimpulan

Kasus kekerasan yang semakin meningkat setiap tahun menunjukkan tingginya jumlah korban perempuan, khususnya pada kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam waktu dan tempat manapun. Media sosial Instagram menjadi platform pelecehan seksual sering terjadi pada perempuan. Pada beberapa contoh yang disajikan, terlihat bagaimana para *public figure* yang notabene seorang perempuan mendapatkan komentar berbau seksual yang tidak pantas dari pengikut akun Instagram mereka. Dalam perspektif feminisme radikal, pelecehan seksual berkaitan erat dengan budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender yang lekat di masyarakat.

Pelecehan seksual secara *online* juga memiliki dampak serius kepada korban, baik fisik maupun psikologis. Dampak psikologis seperti rasa tidak aman, gangguan tidur, distorsi perilaku, hingga stres berat. Hal ini juga berhubungan dengan gangguan kondisi fisik yang dapat ditimbulkan. Kesadaran serta penanganan yang baik dalam kasus ini perlu mendapatkan perhatian yang penuh dari berbagai pihak.

Ada beberapa cara meminimalisir pelecehan seksual di Instagram yakni dengan meningkatkan kesadaran akan privasi yang dimiliki. Hal-hal yang bisa dibagikan serta memanfaatkan fitur yang sudah ada merupakan cara yang efektif dalam kasus pelecehan seksual pada *platform* ini.

5. Saran

Dalam upaya memerangi pelecehan seksual yang sering terjadi pada perempuan diperlukannya dukungan serta kerjasama semua pihak baik individu, masyarakat, perusahaan sosial media terkait, bahkan pemerintah. Masyarakat perlu lebih sadar akan masalah pelecehan seksual yang juga bisa terjadi secara online serta perlunya kampanye anti - kekerasan dan pendidikan pencegahan pelecehan seksual dengan cara bijak menggunakan media sosial dari lembaga terkait.

Dalam aspek perlindungan perempuan, pihak pemerintah serta perusahaan media sosial harus tanggap dengan meningkatkan pengawasan serta perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara online. Regulasi yang tegas perlu ditegakkan untuk melindungi perempuan baik di dunia nyata, maupun dunia maya. Kita sebagai bagian dalam masyarakat harus mulai peduli serta memberi dukungan moral kepada korban pelecehan tanpa menyalahkan mereka.

Daftar Pustaka

- [1] Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38-48.
- [2] Wibowo, M. P. Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram. *RECIDIVE*, 10(2), 142-148.
- [3] Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- [4] Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- [5] Mitzy, G. I., & Zahirah, S. (2020). Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan. *Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.
- [6] Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi kekerasan seksual wanita di media online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118.
- [7] Komnas Perempuan, 7 Januari 2023. [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. [Accessed 29 September 2023]
- [8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 'SIMFONI-PPA', 2023. [Online]. Available: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- [9] R.D.S. David Thiel, 'Addressing the distribution of illicit sexual content by minors online', 2023, [Online]. Available: <https://cyber-fsi-stanford-edu.translate.goog/news/addressing-distribution-illicit-sexual-content-minors>. [Accessed 29 September 2023]
- [10] DATAREPORTAL, 'DIGITAL 2023: INDONESIA', 2023. [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia> [Accessed 29 September 2023]
- [11] Anuur, C.M, 'Jumlah Pengguna Instagram Indonesia Terbanyak ke-4 di Dunia', 2023. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-instagram-indonesia-terbanyak-ke-4-di-dunia> [Accessed 30 September 2023]
- [12] RAINN, 'Sexual Harassment', 2023. [Online]. Available: <https://www-rainn-org.translate.goog/articles/sexual-harassment> [Accessed 30 September 2023]
- [13] Jayani, D.H, 'Mayoritas Pelaku Kekerasan Online terhadap Perempuan adalah Orang asing'. 2020.[Online]. Available : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/17/mayoritas-pelaku-kekerasan-online-terhadap-perempuan-adalah-orang-asing> [Accessed 30 September 2023]